

**TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PUTUSAN DIBAWAH PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 504/PID.SUS/2021/PN.CBI)**

**Nanda Nisa Iffatul Hanan<sup>1</sup>, Nurul Amalia<sup>2</sup>, Ahmad Muti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor

[nandanisaiffatulhanan@gmail.com](mailto:nandanisaiffatulhanan@gmail.com)<sup>1</sup>, [lheeyha2004@yahoo.com](mailto:lheeyha2004@yahoo.com)<sup>2</sup>,  
[amad.muti@stisalwafa.ac.id](mailto:amad.muti@stisalwafa.ac.id)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *This study discusses a juridical and Islamic legal review of the verdict imposed under the special minimum penalty for perpetrators of narcotics crimes, with a case study of Decision No. 504/Pid.Sus/2021/PN. Cbi. The focus of this research is to understand how positive law is applied in this case, as well as how Islamic law views the decision. In the context of positive law, especially in Indonesia, the provisions regarding the special minimum penalty in narcotics cases are strictly regulated to provide a deterrent effect and prevent the spread of narcotics. However, in this case, the verdict handed down is below the minimum criminal limit regulated. This study also analyzes the views of Islamic law, which emphasizes justice and benefit, as well as how ijtihad ulama can provide different perspectives in handling this kind of case. The method used in this study is a juridical normative approach with the analysis of court decisions, as well as a conceptual approach in understanding the application of Islamic law to narcotics cases.*

**Keywords:** *Special Minimum Sentence, Narcotics Crime, Islamic Law, Juridis, Court Decision.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini membahas tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap putusan yang dijatuhkan di bawah pidana minimum khusus kepada pelaku tindak pidana narkotika, dengan studi kasus Putusan No. 504/Pid.Sus/2021/PN.Cbi. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan hukum positif dalam kasus ini, serta bagaimana hukum Islam memandang putusan tersebut. Dalam konteks hukum positif, khususnya di Indonesia, ketentuan mengenai pidana minimum khusus dalam kasus narkotika diatur secara ketat guna memberikan efek jera dan mencegah penyebaran narkotika. Namun, dalam kasus ini, putusan yang dijatuhkan berada di bawah batas minimum pidana yang diatur. Penelitian ini juga menganalisis pandangan hukum Islam, yang menekankan pada keadilan dan kemaslahatan, serta bagaimana ijtihad ulama dapat memberikan perspektif berbeda dalam penanganan kasus semacam ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis dengan analisis putusan pengadilan, serta pendekatan konseptual dalam memahami penerapan hukum Islam terhadap kasus narkotika.

---

**Kata Kunci:** Pidana Minimum Khusus, Tindak Pidana Narkotika, Hukum Islam, Yuridis, Putusan Pengadilan.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara berlandaskan hukum dan sistem demokrasi, yang mengambil pijakan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai hal yang sangat penting, dan menjamin kesetaraan seluruh warganegara dalam hukum dan pemerintahan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah peraturan hukum yang berfokus pada prosedur dan mekanisme dalam menjalankan hukum pidana, sehingga menjadi instrumen yang penting dalam mengerakkan dan mempertahankan penerapan hukum pidana secara substansial (Nurhasan, 2017).

Narkotika adalah istilah yang mengacu pada zat atau obat, yang mampu menyebabkan perubahan kesadaran, halusinasi dan rangsangan, baik itu bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis. Menurut definisi yang tertulis dalam pasal 1 ayat 1 tentang UU narkotika, narkotika dapat berupa zat buatan atau zat yang berasal dari tanaman, yang menyebabkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta potensial untuk menyebabkan kecanduan (BNN, 2017).

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang melintasi batas negara dan menjadi masalah ke seluruh dunia. penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental, dan emosional pada individu serta berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Situasi ini dapat menghambat pembangunan manusia di Indonesia (Atifa Batara Sinta, Oner Basri, 2020).

Namun, dalam praktiknya, terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus, seperti dalam *Putusan No. 504/Pid.Sus/2021/PN.Cbi*. Fenomena ini memunculkan polemik yuridis mengenai penerapan hukum positif yang dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum. Di sisi lain, hukum Islam menekankan pada keadilan dan kemaslahatan, sehingga memberikan ruang fleksibilitas melalui konsep *ijtihad ta'zir* yang relevan untuk dianalisis dalam konteks kasus ini.

Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khusus serta relevansinya dengan hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif yang memadukan pendekatan hukum positif dan hukum

---

Islam, sehingga dapat memperkaya wacana akademis sekaligus memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan hukum di Indonesia. Dari penjabaran diatas maka peneliti memfokuskan penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam Mengenai Putusan Dibawah Pidana Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 504/Pid.Sus/2021/Pn.Cbi)".

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Putusan Pengadilan**

Menurut pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan pengadilan merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh hakim dalam persidangan umum. Pernyataan ini dapat berupa keputusan untuk menyatakan seseorang bebas atau pembebasan dari semua proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini (UndangUndangNomor8, 1981).

Keputusan ini dibuat setelah melalui proses dan tata cara hukum yang umum untuk acara pidana. Dalam kebanyakan kasus, keputusan tersebut berisi keputusan tentang pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim ini biasanya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

### **Narkotika**

Narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah zat yang memiliki potensi menyebabkan kecanduan, penurunan kesadaran, dan halusinasi. Penggunaan narkotika di luar pengawasan medis berakibat buruk pada kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dalam hukum Islam, narkotika yang termasuk dalam kategori *mukhaddirat* dianggap haram karena memiliki efek destruktif yang serupa dengan khamar. Hukuman bagi penyalahguna narkotika dalam hukum Islam termasuk dalam *ta'zir*, memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan sanksi yang adil dan maslahat berdasarkan konteks kasus.

### **Golongan Narkotika**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan:

1. **Golongan I:** Memiliki potensi kecanduan sangat tinggi dan hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk pengobatan (contoh: heroin, kokain, metamfetamin).
2. **Golongan II:** Memiliki potensi kecanduan tinggi tetapi dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan (contoh: morfin, metadon, fentanil).
3. **Golongan III:** Memiliki potensi kecanduan ringan dan sering digunakan dalam terapi medis atau penelitian (contoh: kodein, buprenorfin).

Setiap golongan memiliki ketentuan hukum dan sanksi berbeda tergantung pada jenis pelanggaran, seperti penggunaan, pengedaran, atau produksi narkotika (Mahfud, n.d.).

### **Pandangan Hukum di Indonesia Terhadap Narkotika**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia mengatur secara tegas ketentuan mengenai penggunaan, pengedaran, dan produksi narkotika. Regulasi ini bertujuan memberikan efek jera, mencegah penyalahgunaan, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif narkotika yang merusak fisik, mental, dan sosial. Ketentuan pidana minimum dan maksimum khusus diterapkan untuk menjamin kepastian hukum serta menghindari disparitas putusan. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 memberikan panduan bagi hakim dalam menangani kasus narkotika, termasuk dalam penerapan pidana minimum khusus, untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai peraturan yang berlaku (Pitaloka et al., 2020).

### **Perspektif Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Narkotika**

Dalam hukum Islam, penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai tindakan yang haram karena efek destruktifnya terhadap fisik, mental, dan sosial manusia. Narkotika, yang dikategorikan sebagai *mukhaddirat*, diqiyaskan dengan khamar berdasarkan kesamaan sifatnya yang memabukkan. Hukuman terhadap pelanggaran terkait narkotika dalam hukum Islam termasuk dalam *ta'zir*, yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan konteks dan maslahat. Prinsip keadilan ('*adl wa ihsan*) menjadi dasar dalam menentukan hukuman, sehingga fleksibilitas ini sering dianggap lebih adaptif terhadap dinamika sosial (Mahmud, 2020).

### **Konsep Pidana Minimum Khusus dalam Hukum Positif**

Ketentuan pidana minimum khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera, mencegah disparitas putusan, dan memastikan keadilan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika. Dalam konteks hukum pidana, prinsip *lex certa* menuntut kepastian hukum, sehingga pidana minimum khusus sering dianggap sebagai batas yang tidak boleh dilanggar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan (Sudargo, 2018). Namun, dalam beberapa kasus, seperti Putusan No. 504/Pid.Sus/2021/PN.Cbi, hakim memutuskan pidana di bawah minimum khusus berdasarkan pertimbangan yang dianggap lebih relevan dengan keadilan substantif.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti ini menerapkan teori pendekatan yuridis normatif saat memproduksi publikasi ilmiah. Kualitas ilmu hukum itu sendiri terkait dengan sifat normatif penulisan artikel ilmiah. Akibatnya, pemilihan metodologi penelitian selalu terkendala oleh ungkapan masalah, fokus kajian, dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri. Penelitian yuridis normatif dilakukan di perpustakaan dengan melihat berbagai bentuk bahan atau literatur sekunder (Purwati, 2020).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pendekatan ini dilengkapi dengan analisis putusan pengadilan, yaitu *Putusan No. 504/Pid.Sus/2021/PN.Cbi*, untuk memahami dasar yuridis putusan tersebut. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi penerapan prinsip hukum Islam, seperti *ta'zir* dan keadilan substantif, dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Data diperoleh dari sumber hukum primer berupa undang-undang dan putusan, serta literatur sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel hukum yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologi dan Putusan Kasus**

Putusan No. 504/Pid.Sus/2021/PN.Cbi melibatkan terdakwa yang didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan hukuman penjara satu tahun dan tujuh bulan, di bawah pidana minimum khusus yang seharusnya berlaku. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keadaan terdakwa yang merupakan pengguna dengan tingkat ketergantungan tertentu dan bukti bahwa

---

terdakwa bukan bagian dari jaringan pengedar. Dalam pertimbangannya, hakim juga merujuk pada kondisi sosial dan kemanusiaan yang relevan untuk kasus ini (Putusan et al., 2021).

### **Tinjauan Yuridis terhadap Putusan**

Secara hukum positif, penerapan pidana di bawah minimum khusus menjadi perdebatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan pidana minimum khusus sebagai panduan bagi hakim untuk memastikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan narkotika. Namun, hakim memiliki diskresi berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yang mengharuskan keputusan didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam kasus ini, hakim menggunakan pertimbangan khusus dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015, yang memberikan panduan bahwa keadaan tertentu dapat memengaruhi putusan, seperti rehabilitasi atau kepentingan kemanusiaan.

Meskipun pertimbangan ini menunjukkan fleksibilitas hukum positif, tetap ada kekhawatiran bahwa keputusan ini dapat menciptakan preseden yang melemahkan fungsi preventif pidana minimum khusus, yang seharusnya memberikan efek jera yang kuat. Hal ini menjadi tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

### **Pandangan Hukum Islam terhadap Kasus Putusan No. 504/Pid.Sus/2021/PN.Cbi**

Dalam hukum Islam, narkotika termasuk kategori *mukhaddirat* yang diharamkan karena sifatnya yang merusak akal dan tubuh. Hukuman terhadap pelanggaran ini berada dalam kategori *ta'zir*, yang memberikan otoritas penuh kepada hakim untuk menentukan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran, keadaan pelaku, dan maslahat yang dihasilkan. Dalam konteks ini, hakim Islam akan mempertimbangkan prinsip keadilan ('*adl wa ihsan*) dan kemaslahatan umat, sebagaimana yang ditekankan dalam Al-Quran dan Sunnah.

Putusan dalam kasus ini selaras dengan konsep *ta'zir* dalam hukum Islam, di mana hukuman dirancang tidak hanya untuk menghukum tetapi juga untuk merehabilitasi dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Penggunaan pendekatan yang humanis dan fleksibel, seperti yang diterapkan oleh hakim dalam kasus ini, mencerminkan esensi keadilan dalam hukum Islam yang tidak terikat pada hukuman kaku, tetapi lebih menekankan pada keseimbangan dan pemulihan.

### **Analisis Komparatif dan Implikasi**

---

Analisis terhadap kasus ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana narkotika. Hukum positif, dengan pidana minimum khusus, cenderung bersifat rigid untuk memastikan efek jera dan kepastian hukum, sementara hukum Islam lebih fleksibel dengan prinsip *ta'zir* yang berorientasi pada kemaslahatan. Namun, dalam konteks kasus ini, kedua pendekatan tersebut sebenarnya dapat saling melengkapi. Diskresi hakim yang digunakan dalam putusan ini merefleksikan fleksibilitas hukum Islam, meskipun tetap menjadi tantangan bagi hukum positif untuk menyeimbangkan fleksibilitas tersebut dengan asas kepastian hukum.

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus yang menyangkut narkotika. Selain itu, diperlukan panduan yang lebih jelas dalam penerapan pidana minimum khusus untuk memastikan bahwa fleksibilitas tidak merusak tujuan awal pembentukan undang-undang.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti penerapan pidana di bawah minimum khusus dalam *Putusan No. 504/Pid.Sus/2021/PN.Cbi*, yang mencerminkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan pidana minimum khusus untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika serta memastikan kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana. Namun, dalam kasus ini, hakim menggunakan diskresi dengan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari ketentuan pidana minimum khusus. Diskresi ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, seperti kondisi terdakwa, fakta persidangan, dan aspek kemanusiaan, serta merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 yang memungkinkan pertimbangan khusus dalam menjatuhkan putusan.

Secara yuridis, putusan ini menunjukkan adanya konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, penerapan pidana minimum khusus bertujuan untuk menciptakan keadilan formal dan memberikan efek pencegahan yang kuat. Namun, di sisi lain, putusan hakim yang fleksibel mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan hukuman dengan keadaan khusus terdakwa demi mencapai keadilan substantif. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam sistem hukum Indonesia.

Dari perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai tindakan yang haram karena sifatnya yang merusak akal dan tubuh. Hukum Islam mengatur hukuman dalam kategori *ta'zir*, yang memberikan kewenangan penuh kepada hakim untuk menentukan sanksi yang sesuai berdasarkan prinsip keadilan ('*adl wa ihsan*) dan kemaslahatan umat. Dalam konteks putusan ini, hukum Islam mendukung pendekatan yang fleksibel untuk menyesuaikan hukuman dengan keadaan pelaku, selama hukuman tersebut memenuhi tujuan keadilan, rehabilitasi, dan pencegahan kerusakan yang lebih luas.

Analisis komparatif antara hukum positif dan hukum Islam menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki potensi untuk saling melengkapi. Hukum positif cenderung rigid dengan ketentuan pidana minimum khusus, sementara hukum Islam menawarkan fleksibilitas yang berorientasi pada kemaslahatan. Putusan ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut, meskipun masih terdapat risiko ketidakkonsistenan dalam penerapannya.

Kesimpulannya, putusan ini memberikan gambaran bahwa fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman dapat digunakan untuk mencapai keadilan substantif, terutama dalam kasus dengan keadaan khusus seperti yang terjadi dalam *Putusan No. 504/Pid.Sus/2021/PN.Cbi*. Namun, untuk memastikan penerapan yang konsisten dan adil, diperlukan panduan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup diskresi hakim, sehingga keadilan substantif dapat dicapai tanpa mengabaikan kepastian hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengembangan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam penanganan kasus narkotika.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Atifa Batara Sinta, Oner Basri, Z. S. (2020). Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks). *Clavia: Journal of Law*, 18(1), 67–74.
- BNN. (2017). *Narkoba dan Permasalahannya*. 2, 7–8.
- Mahfud, M. S. H. (n.d.). *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu (Studi Kasus Putusan No/ 76//Pid.Sus/2016/PN.Pms)*.
- Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr dalam Perspektif Islam. *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 28–47. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559>

Nurhasan. (2017). Keberadaan Asas Praduga tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana.

*Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(3), 205–215.

Pitaloka, E., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Magelang, U. M. (2020). *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.*

Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum.*

Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Ade, T. R., Bin, P., & Tabri, R. I. (2021). *Putusan No. 504/PID.SUS/2021/PN.CBI.*

Sudargo. (2018). *Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.* 1–16.

UndangUndangNomor8. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Tentang Hukum Acara Pidana*, 3(September), 675–687.